

ASPEK KEAGAMAAN DAN SOSIAL BUDAYA DALAM PENGEMBANGAN BANK SYARIAH DI LOMBOK

Muslihun Muslim

Abstract

The current presence of shariah banking in Indonesia seems more glittering than any other islamic economic institutions, such as Reksadana Syari‘ah, BMT, Syirkah Ta’awuniyah, Ahad Net Syari‘ah, and Asuransi Takafful. Regardless its complex background, it is primely caused by the significance of bank function in general, and specially by its products that are considered more suitable to the principles of the Qur'an and the Sunnah. They are considered more Islamic and promising justice.

Shariah banking can be socialized through religious activities such as general sermon, but Muslims responds to its existance are so far still poor. It is indicated by fact that the development of many shariah banking was not followed by increasing omzets and deposits of their costumers'. Such a gap as in other places also happened in Lombok, an island with Muslim more than 90% of its population and welknown as "the one-thousand-mosque island". What is "mystery" lying beyond the phenomena? Do the aspects of Muslim religiosity and culture in the island take role creating the gap? This article revealed answer to the questions that the formalistic mode of Muslim religious thought in the island caused the gap. Such mode of thought placed formal rituals as an ultimate criteria to see someone's religiosity, piety, and even faith. It should be transformed to substantilistic mode of thought.

Keywords: Bank Syari‘ah, Formalis-Simbolis, Sosial-Budaya.

ANTARA agama dan masyarakat terdapat hubungan timbal-balik. Agama mempengaruhi hidup kemasyarakatan dalam berbagai bidangnya, termasuk pembangunan di bidang ekonomi. Sebaliknya, kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat juga mempengaruhi agama.¹ Dalam konteks pembangunan di bidang ekonomi, pengaruh agama adalah sangat besar dan signifikan terhadap perkembangan ekonomi suatu bangsa. Hubungan antara

¹Saiful Muzani (ed.), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution* (Bandung: Mizan, 1995), 418.

agama dan (pembangunan) ekonomi mencakup aspek produktifitas, dan juga pengelolaan keuangan.

Dalam tingkatan tertentu, pemahaman agama memberi pengaruh terhadap etos kerja, yang pada gilirannya akan mempengaruhi produktifitas. Misalnya saja aliran Jabariah yang menimbulkan sikap fatalistik, telah turut berperan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam di bidang ekonomi. Rendahnya tingkat produktifitas ini tentunya akan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat, seperti kemiskinan dan kebodohan, yang dikarenakan ketidakmampuan secara ekonomis.

Selain dalam permasalahan etos kerja dan produktifitas seperti di atas, hubungan agama dan ekonomi dapat pula dilihat pada sistem ekonomi yang dikembangkan. Pada tataran filosofis, nilai-nilai dasar, dan nilai instrumental², agama memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dengan sistem ekonomi pada umumnya. Khusus pada nilai instrumental, agama memperkenalkan adanya konsep zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan pelarangan riba.

Dengan sistem ekonomi seperti di atas, khususnya dengan pelarangan riba, maka secara instrumental juga menuntut adanya lembaga keuangan tersendiri. Dalam konteks inilah keberadaan Bank Syari'ah menjadi signifikan di kalangan umat Islam (Indonesia). Namun demikian, meski telah didukung secara normatif dalam doktrin-doktrin Islam dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, perkembangan Bank Syari'ah tidak secara otomatis berjalan pesat. Di beberapa wilayah, yang masyarakatnya dikenal fanatis terhadap agama sekalipun, perkembangan Bank Syari'ah berjalan sangat lambat, termasuk di wilayah Lombok yang terkenal sebagai pulau seribu masjid. Dalam konteks masyarakat muslim Lombok, paling tidak terdapat dua faktor yang menjadi penyebabnya, terutama faktor keagamaan dan faktor sosial budaya. Tulisan ini merupakan upaya untuk mengkaji secara lebih mendalam kedua aspek tersebut di atas.

Pendekatan dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu

²A. M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 65-8.

dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-sosiologis*. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk mengetahui landasan metodologis bank Syari'ah. Sedangkan pendekatan sosiologis yang dimaksudkan di sini adalah sosiologi hukum Islam yaitu analisa data yang didekati dari latar belakang kondisi sosial masyarakat yang mempengaruhi pemikiran keagamaan (khususnya bidang hukum) dan perilaku masyarakat di Lombok.⁴ Pengamatan penelitian ini harus dilakukan dengan *pendekatan sosiologis* bukan dengan statistik, karena apabila mengambil kesimpulan dengan statistik maka tidak representatif, sebab pengukuran tingkat keberagamaan masyarakat secara empiris (kuantitatif/statistik) agak sulit, misalnya untuk mengetahui tingkat ketaatan seorang Muslim hanya dengan melihat kerajinannya shalat lima waktu, tentu kurang tepat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Gordon Allport, atas keberatannya dengan kesimpulan bahwa “tidak ada perbedaan berarti antara orang yang beragama dan orang yang tak beragama, dalam hal kesehatan mental. Perasaan keagamaan tidak dapat diukur dengan menanyakan berapa kali mereka datang ke gereja. Keagamaan (*religiosity*), katanya, harus diukur dengan *a comprehensive commitment* (keterlibatan yang menyeluruh) dalam seluruh ajaran agama.”⁵

Data penelitian ini, dikumpulkan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara mendalam (*depth interview*), dan dokumentasi. Responden penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *non-probability sampling*.⁶ Responden terbagi dalam tiga kategori; (1) praktisi bank syari'ah; terdiri dari pemegang saham, pimpinan, dan karyawan; (2) nasabah; (3) tokoh

³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 72. Lihat pula Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 43.

⁴Lihat M. Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Pidato Pengukuhan Guru Besar (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), 6-8. Lihat pula Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Ilmu Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 87.

⁵Jalaluddin Rakhmat, “Peranan Agama dalam Masyarakat: Perspektif Islam”, dalam *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1998), 38.

⁶Cara mengambil atau memilih sejumlah kecil dari populasi penelitian, di mana peran peneliti sangat besar dalam menentukannya. Ciri umum dari teknik ini adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden (lawan dari teknik *probability sampling*). Lihat Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 78 dan 87.

masyarakat/tuan guru/akademisi. Dalam mengambil konklusi penulis menggunakan cara berpikir mondar-mandir antara *induktif-deduktif*.⁷

Latar Keagamaan dan Sosial-Budaya Masyarakat Lombok

Secara geografis, pulau Lombok terletak antara dua pulau yaitu di sebelah barat berbatasan dengan pulau Bali, yang terkenal dengan daerah wisatanya, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan pulau Sumbawa, yang terkenal dengan ‘susuh kuda sumbawa’ dan ‘madu sumbawa’. Dari sisi ini, terlihat pulau Lombok lebih mirip dengan pulau Bali, di mana tanah-tanahnya sebagian besar lapang, berbeda dengan pulau Sumbawa yang banyak dikelilingi oleh perbukitan. Oleh karena itu tidaklah terlalu keliru apa yang selama ini menjadi semacam ‘pameo’ yang mengatakan:”jika anda mengunjungi Bali, maka anda tidak akan melihat apa yang ada di Lombok, tetapi jika anda berkunjung ke Lombok, maka anda akan dapat melihat sesuatu yang ada di Bali”.

‘Pulau seribu masjid’ adalah predikat yang sering ditujukan bagi pulau ini. Banyaknya bangunan-bangunan masjid di pulau Lombok menyebabkan Lombok terkenal dengan predikat itu.⁸ Sebutan itu memang bukan sebutan kosong, tetapi kenyataan. Menurut sensus tahun 1980-1981 jumlah tempat ibadah sudah sebanyak 7.538 buah, dengan rincian masjid 2.402 buah, langgar 3.347 buah, dan mushalla sebanyak 1.789 buah.⁹ Penduduk asli Lombok adalah suku sasak, yang merupakan kelompok etnik mayoritas Lombok. Mereka meliputi 90 % dari keseluruhan penduduk Lombok. Kelompok-kelompok etnik lain seperti Bali, Sumbawa (Dompu, Bima),

⁷Istilah mondar-mandir dipetik dari Noeng Muhamidir, “Wahyu dalam Paradigma Penelitian Ilmiah Pluralisme Metodologik: Metodologi Kualitatif”, dalam Taufik Abdullah dan Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), 64. Substansi makna mondar-mandir ini juga direduksi oleh M. Abdul Mannan. Beliau mengatakan bahwa metode penelitian ekonomi Islam dapat berupa deduktif, induktif atau kombinasi dari keduanya. Metode deduktif dapat diterapkan dalam ekonomi Islam dalam mendedeksikan prinsip sistem Islam dari sumber-sumber hukum Islam. Metode induktif dapat pula digunakan untuk mendapatkan penyelesaian dari problematika ekonomik dengan menunjuk pada keputusan historik yang sahih. M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, ter. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 16.

⁸Abdul Baqir Zein, *Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 305.

⁹Lalu Wacana, “Kebudayaan Sasak”, Makalah dalam *Paras Kebudayaan Lombok*, tt., 21.

Jawa, Arab, dan Cina adalah para pendatang.¹⁰ Di samping terbelah secara etnik, Lombok juga terbagi secara bahasa, kebudayaan, dan keagamaan. Masing-masing kelompok etnik berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Orang Sasak, Bugis, dan Arab mayoritas beragama Islam. Orang Bali hampir semuanya Hindu, sedangkan orang Cina pada umumnya beragama Kristen.

Apabila kita ingin melihat kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok, maka tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan nusantara. Ada dua aliran utama yang mempengaruhi kebudayaan nusantara, yaitu tradisi kebudayaan Islam dan tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha. Kedua aliran kebudayaan itu nampak jelas pada kebudayaan orang Lombok. Di pusat-pusat kota Mataram dan Cakranegara, terdapat masyarakat Bali, penganut ajaran Hindu Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha.¹¹ Namun, sebagian besar dari penduduk Lombok, khususnya suku Sasak adalah pemeluk Islam, sehingga perikehidupan serta tatanan sosial budayanya banyak yang merupakan hasil pengaruh agama tersebut.¹²

Walaupun umat Islam merupakan penduduk mayoritas dan dakwah Islam yang lebih intensif, sudah dilaksanakan mulai abad ke-18, aspek-aspek ibadah, muamalah dan akhlak, secara substantif, nampaknya masih belum mengalami perkembangan yang cukup baik di kalangan masyarakat Sasak. Secara sosio-religius, dalam praktik kehidupannya, masyarakat Lombok cenderung kurang dinamis. Dalam istilah Mudjtitahid, bahwa umat Islam Lombok, umumnya seringkali terlalu pasrah dengan keadaannya. Hal ini, katanya, sering dipengaruhi oleh dakwah *tuan guru* yang menganjurkan sikap ‘*nrimo*’ pada rezeki Tuhan, tanpa usaha maksimal, misalnya dengan ucapan:”*cukuplah rezeki ini kita nikmati, toh kehidupan yang kekal nanti di akhirat*”. Keadaan seperti ini menyebabkan wawasan ekonomi umat Islam Lombok masih rendah. Banyak petani tradisional yang tidak berorientasi pasar. Biasanya mereka senang menanam padi atau pisang yang bersifat konsumtif, alasannya;”*ade' te sa' molah waktunte mulud'*” (agar gampang waktu acara Maulid Nabi SAW.). Baru sejak tahun 90-an petani Lombok Timur mulai ramai menanam tembakau dan bawang yang berorientasi pasar.

Akibat dari keadaan ini, lahirlah berbagai kepincangan dalam tata pergaulan masyarakat Sasak. Berbagai kenyataan hidupnya memerlukan

¹⁰Budiwanti, *Islam ...*, 6.

¹¹Fathurrahman Zakaria, *Mozaik Orang Mataram* (Mataram: Yayasan “Sumurmas al-Hamidy”, Cet. I, 1998), 10-11.

¹²*Ibid.*

penataan yang bersifat Islami, yang mana tugas strategisnya terutama dilakukan oleh pemuka agama yang menjadi anutannya. Arus perubahan di Lombok nampak pada gejala semakin merajalelanya sifat-sifat egois. Sifat-sifat gotong royong, sifat religius dan sebagainya, sangat mungkin sudah mengalami kemerosotan.¹³ Hal ini bisa digambarkan dari mulai sirnanya budaya “*betulung*” ketika panen padi, rendahnya angka partisipasi gotong royong dan lain-lain.

Pola Keberagamaan yang Doktrinal. Sebenarnya kata doktrin (*doctrine*) berarti ajaran. Sementara doktrinal (*doctrinal*) adalah suatu paham ilmu pengetahuan dan lain-lain yang dianut dan dijadikan pegangan. Sedangkan doktriner (*doctrinaire*) ajaran yang bersifat teoritis dan tak praktis (dogmatis).¹⁴ Dengan demikian pola keberagamaan doktrinal berarti pola keberagamaan yang bersifat teoritis dan dogmatis. Terungkap pula bahwa pola keberagamaan masyarakat Islam Sasak sangat doktrinal. Hal ini dapat dilihat di antaranya dari pemahaman masyarakat tentang bunga bank yang secara umum umat Islam Sasak menganggapnya haram dengan alasan adanya tambahan (*ziyâdah*) dan cenderung melihat persoalan riba dari sisi harfiahnya saja tanpa melihat praktik pada periode pra Islam dan tidak melihat pada aspek moral dalam memahami riba sehingga mengesampingkan motivasi hukum (*illat*) kezaliman (*zulm* atau *unjustice*).¹⁵ Di samping itu, para tuan guru dalam memahami ajaran agama Islam sangat tekstual. Umumnya, para tuan guru di Lombok alumnus Madrasah as-Saulatiyah Makkah, yang *nota bene* sangat menguasai kitab kuning (klasik). Kemampuan membaca kitab kuning seringkali menjadi tolak-ukur kemampuan (ke-‘âlim-an) seseorang di bidang agama. Sehingga, bagaimanapun bentuk pembaruan –seperti konsep bank Syari’ah – yang dibawa oleh tuan guru yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, sulit diterima umat. Walaupun sebenarnya di akar rumput (*the grass root*) terjadi dualisme, di satu sisi

¹³Muhammad Husni, “Kajian terhadap Kebudayaan Lombok Dewasa Ini: Tinjauan Dari Perspektif Islam”, Makalah *Diskusi Perdana Forum Studi dan Komunikasi Mahasiswa Lombok (FOSKOMAL)* Yogyakarta, di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 23 November 1990, 4.

¹⁴Lihat John M. Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2000), 192. Munir al-Ba’labakky, *al-Mawrid: A Modern English Arabic Dictionary* (Beirut-Libanon: Dar al-Ilm li al-Malayin, 2000), 286.

¹⁵Diolah dari hasil Wawancara dengan berbagai responden, seperti dengan Ust. M. Tohri Makmun, TGH Mahsun (Keduanya pengasuh Ponpes Selaparang di Kediri), Drs Hamdi Hapma SH (Panitera Pengadilan Tinggi Mataram) pada bulan Januari 2001.

berpendapat bunga bank haram, tetapi di sisi lain mereka berbondong-bondong ke bank konvensional.¹⁶

Pengutamaan *Ibâdah Mahdîyah*¹⁷ Pemahaman makna ‘ibadah’ pada arti sempit yang disertai dengan memprioritaskan ibadah jenis ini dalam praktiknya, telah membawa ciri-ciri tersendiri pada umat Islam Lombok. Ciri-ciri ini bisa dilihat dari maraknya upacara-upacara keagamaan seperti acara maulidan, Isrâ’ Mi’raj, serta semaraknya bulan Ramadhan dengan pengajian-pengajian, upacara perpisahan dalam rangka naik haji, serta budaya lebaran topat yang dirayakan dengan budaya yang khas. Empat yang pertama secara umum berlaku di seluruh wilayah Lombok, sementara yang terakhir ini biasanya di Lombok Barat.¹⁸ Nuansa *ibâdah mahdîyah* dari semua kegiatan tersebut sangat kentara, parahnya lagi sifat keberagamaan umat Islam Lombok yang lebih mengedepankan ibadah dalam arti khusus ini telah menempatkan budaya yang menyudutkan nilai-nilai sosial. Demi untuk kepentingan menunaikan ibadah haji ke Makkah berkali-kali, kadang bisa mengenyampingkan kepentingan sanak-keluarga yang membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari dan untuk keperluan sekolahnya.¹⁹ Hal senada diakui oleh Drs Abdul Malik, Wakil Ketua BAPEDA NTB. Beliau mengatakan:

”Masyarakat NTB sebagian besar terdiri dari umat Islam yang sangat religius, kebanyakan penghidupannya berasal dari hasil pertanian yang diolah secara tradisional. Di lain pihak, lanjutnya, visi mereka sangat sederhana, yaitu melaksanakan ibadah haji. Partisipasi masyarakat akan tampak apabila diajak membangun masjid, merayakan maulid, atau mengantar jamaah haji, sebaliknya apabila diajak untuk membangun perekonomian, pendidikan atau kesehatan partisipasinya tidak terlalu besar”.²⁰

¹⁶Wawancara dengan M. Syafii Ahmad, tanggal 29 Januari 2001.

¹⁷*Ibâdah mahdîyah* adalah ibadah yang murni kepada Tuhan (seperti shalat), atau paling tidak lebih banyak hubungan ke Tuhan dibandingkan nilai sosialnya (seperti zakat), yang berkaitan dengan pahala atau syurga. Yang termasuk ibadah *mahdîyah* ini adalah rukun Islam yang lima. Lihat, Isa Abduh, *Al-Nâzîm al-Mâliyâh fî al-Islâm* (Kairo: Ma’had ad-Dirâsat al-Islâmiyah, 1396-1397 H.), 163.

¹⁸Hasil observasi tanggal 25-30 Januari 2001.

¹⁹Uniknya juga, jarang mereka memperhatikan pesan moral ibadah haji tersebut, di mana haji yang *mabrûr* adalah haji yang berakhlik. Saripatinya adalah kebenaran (*al-Haq*), keadilan (*al-‘Adl*), dan kasih sayang (*al-Râhmah*). Ali Yafie, *Teologi Sosial: Tela’ah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), 189.

²⁰Abdul Malik, “Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Masyarakat NTB,” Makalah *Seminar Nasional Bank Syari’ah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, STAIN Mataram, 21 September 2001, 2.

Tuan Guru sebagai Publik Sentral. Ketundukan pada seorang yang ditokohkan memang merupakan gejala yang terjadi di semua tempat. Namun di Lombok, memiliki keunikan tersendiri karena seorang tuan guru biasanya diasumsikan sebagai pembawa ajaran agama yang murni, yang seolah tanpa cela. Berbeda jika yang membawa ajaran itu seorang sarjana lulusan perguruan tinggi. Apalagi tuan guru yang menjadi publik sentralnya biasanya alumni Timur Tengah, seperti Makkah dan Mesir. Atau paling tidak, pernah belajar pada orang yang tamat di Timur-Tengah. Sehingga seringkali terjadi gejala memitoskan tokoh, terutama bagi mereka yang terlalu cepat mendalami tasawwuf sebelum mendalami syari'at.²¹ Hampir semua responden, yang penulis wawancara dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa faktor 'restu' tuan guru merupakan prasyarat mutlak bagi berkembangnya suatu ide baru dalam Islam, seperti perbankan Islam.²²

Walaupun demikian, sifat ta'at pada tuan guru tersebut masih perlu dipertanyakan. Menurut pendapat M. Syafii Ahmad, kata ta'at itu masih dalam tanda petik. Mereka barangkali sangat tunduk pada dakwah tuan guru mengenai *ibâdah mahâdîyah* (seperti shalat dan puasa), sebab umumnya mereka malu tidak shalat atau puasa. Atau dengan asumsi lain, ta'at pada perintah tuan guru yang bersifat *amaliah* dan *ubâdiyah*, seperti perintah untuk gotong royong, biasanya sangat ta'at. Sebab, menurutnya, mungkir pada tuan guru tidak boleh, tetapi mungkir pada Tuhan masih perlu dipertanyakan. Apalagi pemahaman masyarakat, umumnya menganggap ibadah itu hanya '*ibâdah mahâdîyah*', sedangkan aspek *muâmalat* tidak dianggap ibadah.²³

Sebagai dampak dari keadaan ekonomi dan pengaruh ciri-ciri keberagamaan seperti diutarakan di atas, umat Islam Lombok memiliki bentuk-bentuk *muâmalat* yang lazim diperlakukan. Praktik-praktik *muâmalah*

²¹Wawancara dengan TGH Syafii Ahmad tanggal 29 Januari 2001. Gejala seperti ini juga bisa dilihat dari *background* pendidikan para tuan-guru, seperti TGKH M. Zainuddin Pancor dan TGH Turmuzi Badaruddin Bagu adalah alumni Madrasah al-Saulatiyah Makkah, demikian juga beberapa tuan-guru lain yang merupakan murid kedua tuan-guru tersebut juga banyak yang telah berpendidikan di Makkah dan beberapa negara Timur-Tengah lainnya. Gejala ini tidak hanya terjadi di organisasi Nahdlatul Wathan tetapi juga terjadi pada organisasi keagamaan lainnya seperti NU dan Muhammadiyah di Lombok. Observasi tanggal 20-30 Januari 2001.

²²Di antara para tokoh Islam yang penulis wawancara tentang hal di atas adalah TGH Safwan Hakim (Kediri), TGH HM. Yusuf Makmun (Pancor), TGH Drs Syafii Ahmad (Pancor), TGH Mustamiuddin (Mataram), TGH Mahsun (Kediri), Hamdi Hapma (Mataram), dan TGH. M. Zaidi Abdad (Mataram).

²³Wawancara dengan TGH Syafii Ahmad tanggal 29 Januari 2001.

(bisnis) yang sering terjadi dalam catatan sejarah di Lombok antara lain: jual beli ijon (*bai' al-Salam*), gadai sawah (lahan pertanian) dan sepeda motor, *muzâra'ah-mukhâbarah* dan sewa-menyewa tanah pertanian, pinjam-meminjam uang ke bank konvensional, mitra kerja PT. Sampurna kepada para petani tembakau, dan pinjam-meminjam uang untuk keperluan pergi ke Malaysia dengan bunga yang belipat-ganda (*renten*).

Aspek Pendukung dan Penghambat

Ada berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan bank Syari'ah di Lombok, baik yang bersifat positif (mendukung) maupun yang negatif (menghambat). Aspek positif, di antaranya: mayoritas umat Islam di Lombok (*religius*); banyaknya ponpes dan besarnya peran *Tuan Guru* (*religius*);²⁴ adanya keinginan untuk menghindari praktik bunga atau *ribâ* (*religius*); besarnya semangat berinfaq untuk pembangunan masjid (*religius-budaya*); adanya keinginan untuk menjaga keamanan uang (*security*), adanya keuntungan (*benefit*) yang lebih tinggi; dan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif (*sosial-budaya*).²⁵ Sedangkan aspek negatif, bisa dilihat di antaranya dari sisi ikhtilaf haramnya bunga, produk-produknya yang masih tersamar dengan produk bank konvensional,²⁶ teologi umat Islam Lombok yang masih

²⁴Paling tidak ada lima pertimbangan kenapa ponpes memiliki peranan strategis dalam upaya menggerakan ekonomi umat (termasuk penggalakan sistem keuangan syari'ah), yakni: *pertama*, Ponpes adalah lembaga pendidikan yang pertama dan tersebar. *Kedua*, ponpes berada di tengah-tengah Umat dan menjadi kultur masyarakat. *Ketiga*, ponpes merupakan penggerak pembangunan bagi masyarakat sekitar. *Keempat*, kehidupan beragama di Ponpes sangat kental, sehingga menjadi *barrier* terhadap kemungkinan penyimpangan. *Kelima*, pola kehidupan tuan guru-santri, di mana merupakan panutan dan tokoh sentral yang memungkinkan percepatan inovasi dan program pembangunan. M. Syamsul Lutfi, "Peran Ponpes dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", Tabloid Dwi Mingguan, *Mimbar Hamzanwadi*, Edisi 1/I/2000, Minggu ke-II September 2000, 3.

²⁵Mudjitalhid menyebutkan ada 9 faktor sebagai peluang perkembangan bank Syari'ah, yakni: (1) mayoritas Umat Islam Lombok; (2) besarnya peranan *Tuan Guru*; (3) tingginya semangat berinfaq untuk pembangunan masjid; (4) banyaknya jumlah pendidikan Islam; (5) banyaknya majlis ta'lim; (6) banyaknya umat Islam Sasak yang berhaji; (7) masih merajalelanya praktik rentenir; (8) diberlakukannya UU Zakat; dan (9) adanya landasan per-UU-an perbankan yang kuat, yaitu UU No. 10 tahun 1998. Diolah dari Dialog Udara dengan Drs H. L. Mudjitalhid, (Direktur Utama BPRS Patuh Beramal), di RRI Mataram, tanggal 23 Desember 2000.

²⁶M. Zainul Arifin mengakui bahwa perbankan syari'ah sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam masih mengalami kendala. Salah satunya adalah kurangnya perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung, sehingga perbankan syari'ah

banyak menganut teologi Asy'ariyah yang lebih dekat dengan teologi Jabariah *versus* Maturidiyah (*religius*),²⁷ pemahaman yang rendah terhadap ajaran agama,²⁸ Dewan Pengawas Syari'ahnya terkesan hanya formalitas dan tidak efektif, pelaku perbankan (nasabah dan karyawannya) yang masih belum memahami konsep bank Syari'ah,²⁹ Per-UU-an tentang bank Syari'ah yang masih belum mengatur tentang piranti-piranti perbankan secara rinci serta piranti moneter yang masih belum tersedia di seluruh daerah.³⁰

terpaksa berusaha menyesuaikan produk-produknya dengan hukum perbankan yang berlaku umum. Akibatnya ciri-ciri syari'ah Islam yang melekat padanya tersamar, sehingga perbankan syari'ah tampil seperti perbankan konvensional. M. Zainul Arifin, *Memahami Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek* (Jakarta: PN. Alpabet, 1999), x.

²⁷Secara langsung atau tidak, aliran teologi yang dominan (Asy'ariyah) telah menyebabkan merosotnya etos kerja, serta pemahaman terhadap ajaran agama yang masih sangat doktrinal dan tidak *syumūl* (sempurna) dalam mereduksi ranah dunia dan ukhrawi secara berimbang. Dalam faham teologi Asy'ariyah, manusia selalu digambarkan sebagai seorang yang lemah, yang tidak mempunyai daya dan kekuatan apa-apa di saat berhadapan dengan kekuasaan yang absolut, apalagi berhadapan dengan Tuhan. Zainun Kamal, "Kekuatan dan Kelemahan Paham Asy'ari Sebagai Doktrin Akidah", dalam Budhy Munawar-Rachman (*editor*): *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), 141. Lihat pula Nurkholis Madjid, "Kekuatan dan Kelemahan Paham Asy'ari Sebagai Doktrin Aqidah Islamiah", dalam *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995), 282.

²⁸Para *tuan-guru* sering bicara masalah rukun (rukun-rukun Islam) saja, tanpa menyentuh sisi substantifnya seperti mengerjakan shalat tapi tidak menghayati apa makna shalat itu. Praktiknya hanya bersifat normatif saja. Nilai-nilai yang akan membentuk karakter atau tingkah laku sehari-hari tidak terlalu diperhatikan. Wawancara dengan Drs. H.L. Mudjitalihid tanggal 7 Januari 2001.

²⁹Wawancara dengan TGH. Safwan Hakim, Dewan Penasihat Syari'ah (DPS) BPRS Patuh Beramat, tanggal 17 Januari 2001.

³⁰Perundang-undangan yang ada, yakni UU No. 10 Tahun 1998, meski telah mengakomodir perbankan syari'ah dengan tegas, namun masih menyisakan beberapa kelemahan, di antaranya: adanya aturan yang ketat bagi perumusan jenis produk-produk yang ditawarkan. Misalnya bagi BPRS tidak diperkenankan menyelenggarakan giro *wad'ah*. UU ini juga belum secara jelas memperlihatkan bagaimana operasi perbankan syari'ah yang seharusnya, padahal sistem bank syari'ah dan konvensional sangat berbeda. Apalagi untuk menunjang berlangsungnya '*dual banking system*' (bank konvensional yang mengakomodir sistem syari'ah di samping sistem konvensional). Mulya E. Siregar (Peneliti bank senior pada Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syari'ah BI, "Peran Bank Indonesia Dalam Manajemen Moneter Syari'ah", makalah *Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Ko-Ka-Sei*, Semarang tanggal 11 Mei 2000, 9. M. Syafii Antonio menyebutkan bahwa hal-hal yang memerlukan pengaturan tersendiri pada bank syari'ah adalah yang berkaitan dengan: *pertama*, instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas; *kedua*, instrumen

Faktor-faktor itu sekaligus merupakan peluang dan tantangan³¹ bagi perkembangan bank Syari'ah di Pulau Lombok. Berikut ini akan dipaparkan secara umum, empat dimensi yang turut serta memberikan pengaruh dari dimensi religius dan sosial budaya terhadap berkembang dan mandeknya respons umat Islam Lombok terhadap bank Syari'ah .

Ikhtilafnya Bunga Bank. Keyakinan sebagian orang Islam tentang haramnya bunga bank, merupakan salah satu aspek nilai religius yang mempengaruhi masyarakat dalam merespons produk bank Syari'ah. Haramnya bunga bank, tetap akan menjadi masalah *khilâfiyah* di kalangan umat dari dulu sampai masa akan datang, sehingga menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Suasana seperti ini memang tidak bisa dihindari, sehingga jalan-tengahnya adalah dengan menerapkan bank tanpa bunga (*free interest*). Eksistensi bank Syari'ah merupakan jalan keluar dari ikhtilaf bunga bank, sesuai dengan hadis: “*tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan beralihkan kepada apa yang tidak meragukanmu*”.

Miftahul Huda juga mengatakan bahwa haramnya bunga bank tetap akan bergulir sampai kapanpun, lalu menumbuh-kembangkan bank Islam jangan menunggu kesepakatan itu. Asalkan bank Islam lebih kompetitif dengan bank konvensional insya Allah akan cepat maju.³² Namun, bank Islam itu harus disosialisasikan pada masyarakat dan penyelenggara bank Syari'ah juga harus benar-benar mempraktikkan bank Islam itu secara Islami, jangan hanya ‘ganti baju’. Sebab kalau demikian, masyarakat akan tetap memilih bank konvensional yang telah teruji.³³ Beliau juga menekankan bahwa faktor

moneter yang sesuai dengan prinsip syari'ah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral; *ketiga*, standar akuntansi, audit, dan pelaporan; *keempat*, ketentuan-ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian, dan sebagainya. M. Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 224.

³¹Mudjithahid menyebut adanya empat tantangan yang dihadapi dalam pengembangan bank Islam di Lombok yaitu: (1) tingkat pendidikan umat Islam relatif sangat rendah; (2) jumlah tenaga terampil dan siap pakai yang memahami sistem Syari'ah masih sangat terbatas; (3) cara pemahaman dan pengamalan ajaran agama di daerah Lombok masih sangat tradisional. Perhatian-perhatian pada masalah ekonomi, perbankan masih sangat kurang; dan (4) kualitas sifat *amânah* umat relatif sangat lemah, walaupun umumnya ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya. Dialog Udara dengan Drs H. L. Mudjithahid, (Direktur Utama BPRS Patuh Beramal), di RRI Mataram, tanggal 23 Desember 2000.

³²Wawancara dengan Miftahul Huda, Dosen STAIN Mataram, tanggal 23 Januari 2001.

³³Wawancara dengan Miftahul Huda, Dosen STAIN Mataram, tanggal 25 Januari 2001.

keamanan uang (*security*) dan keuntungan (*benefit*) di satu sisi, dan nilai religius di sisi lain, merupakan dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan oleh nasabah dan harus diperhatikan oleh pihak bank Syari'ah jika ingin mencari simpati (respon) masyarakat.

Di sisi lain, produk bank Syari'ah yang diklaim oleh pendukungnya sebagai produk yang sangat sesuai dengan *syari'ah* ternyata banyak dikritik. Secara praktis, banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa produk-produk bank Syari'ah belum sesuai dengan konsep *syari'ah*. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, di antaranya: *pertama*, adanya perbedaan mazhab fiqh yang dipakai, misalnya pihak bank memakai perspektif selain Syafiyyah, sementara masyarakat di Lombok biasanya memakai mazhab Syafiyyah.³⁴

Contoh konkretnya adalah pada masalah akad. Pihak bank meski tidak menyebutkan secara eksplisit, telah mempraktikkan akad sebagaimana yang dianut oleh Imam Hanafi atau Maliki. Artinya, dalam melakukan transaksi akad, tidak harus dilakukan dengan lafal-lafal tertentu, namun cukup dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan, seperti melalui prosedur mengisi kartu tabungan, dan nasabah menerima sebagai suatu perjanjian (akad). Secara lebih khusus lagi yang berkaitan dengan jual beli tangguh (*murâbabah*), pada umumnya para ulama memperbolehkan jual-beli atau akad *bi at-ta'ati* karena tradisi dan kebiasaan hidup manusia ('urf) menginginkan hal-hal yang praktis. Bahkan sebagian fukahâ (mazhab Hanafi) membolehkan tidak saja dalam jual beli yang remeh, tetapi juga membolehkannya pada semua transaksi besar. Bahkan Imam Maliki lebih luas dari Imam Hanafi, di mana tidak mensyaratkan 'urf sebagai indikator kerelaan, baginya akad sah bila

³⁴Baiq Asmawati, seorang mantan nasabah BPRS Qiradl Kopang Lombok Tengah, pernah menyampaikan kesannya selama menjadi nasabah di bank tersebut:"Sistem BPRS Qiradl Kopang sepertinya sama dengan bank konvensional dari segi tabungan (*lending*), prosedurnya hanya lewat kartu tabungan dan tidak ada 'transaksi akad', seperti yang sering disinyalir sebagai kekhasan bank Islam". Baiq Asmawati ini yang mengaku pernah menyimpan dana sebanyak 17 juta di bank tersebut adalah salah satu contoh umat Islam Sasak yang sangat kental mengaitkan akad dengan pemahaman Mazhab Syafii, seolah akad itu hanya dilakukan dengan berhadap-hadapan disertai lafal *ijâb-qâbul*, sehingga selain itu tidaklah dianggap sebagai akad. Padahal responden adalah alumni Ma'had Darul Qur'an wal Hadis Pancor dan kini menjadi Ustazah di Pondok Pesantren Selaparang Kediri. Wawancara tanggal 17 Januari 2001. Gejala di atas juga diakui oleh beberapa responden lain seperti TGH M.Syafii Ahmad (Pancor-Lotim), TGH. Safwan Hakim dan TGH Mahsun (Kediri-Lobar), diperkuat lagi dengan hasil observasi penulis terutama di beberapa daerah pondok pesantren seperti Pancor, Kediri, dan Gunugsari (Kapek).

secara suka rela.³⁵ Abdurrahman al-Jaziri menambahkan bahwa menurut Imam Hanafi hanya ada satu rukun jual beli yaitu *ijâb* dan *qabûl* yang menunjukkan perpindahan pemilikan yang dilakukan dengan ucapan atau perbuatan. Sedangkan menurut Imam Syafî'i, jual-beli harus dilakukan dengan ucapan, atau tulisan atau isyarat orang yang bisa. Sedangkan *mu'athat* hanya berlaku untuk barang-barang kecil. Padahal umumnya umat Islam Lombok adalah bermazhab Syafii.³⁶

Kedua, belum nampaknya sifat amanah dari kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabahnya, padahal hal ini merupakan syarat mutlak dalam praktik bank Syari'ah. Dari sisi pinjaman, calon nasabah biasanya tertarik pada bank Syari'ah karena tanpa bunga. Sedangkan dari sisi tabungan, biasanya mereka mundur karena tidak dapat bunga, tetapi dari bagi hasil. Pendapatan dari bagi hasil ini masih tanda tanya, apakah hasilnya besar, kecil atau bahkan rugi. Sehingga yang terjadi, bank Syari'ah ramai dengan peminjam, sementara penabungnya kurang. Nasabah biasanya lebih tertarik meminjam tanpa bunga dibandingkan menabung dengan tanpa bunga. Sebaliknya, mereka lebih tertarik dengan hasil kecil tetapi pasti dari bank konvensional dibandingkan banyak keuntungan tetapi masih tanda tanya (belum pasti).³⁷ Hal ini juga diakui oleh Eka Surya, SE.(Departemen Kredit BPRS Patuh Beramal), katanya, meminjam adalah tabiat atau kesenangan orang Sasak, sebaliknya tidak memiliki kebiasaan menabung. Mereka biasanya menggunakan bank Islam untuk mempermudah pinjaman (kredit), lalu meremehkan kreditnya dengan sengaja mempailitkannya (tidak berperilaku jujur).³⁸

Pemahaman Ajaran Agama. Menurut M. Zaidi Abdad, pemahaman masyarakat tentang bank Syari'ah, khususnya di Lombok memang masih sangat kurang, mereka sudah mengetahui adanya bank Syari'ah tetapi belum mengetahui praktiknya (produk-produknya). Anggapan mereka bahwa bank Syari'ah juga menerapkan bunga, memang merupakan salah satu masalah yang perlu diperbaiki dan diyakinkan oleh pelaku bank Syari'ah , bahwa bank Syari'ah telah benar-benar bebas dari bunga bank. Sehingga dalam hal ini

³⁵Lihat Ikhwan Abidin Basri, *Teori Akad dalam Islam* (Tazkia.Com., 01/05/200), 2.

³⁶Lihat juga Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh 'ala Ma'zâhib al-Arba'ah* (Beirut: at-Tijâriyat al-Kubr, tt.Juz.II), 155-156.

³⁷Diolah dari Wawancara dengan H. M. Mustami'uddin Ibrahim, tanggal 25 Januari 2001.

³⁸Wawancara tanggal 9 Januari 2001.

kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, menjadi penghalang yang sangat dominan³⁹

Bagi Kuntowijoyo, tugas intelektual muslim adalah “memberikan pemikirannya kepada masyarakat, supaya masyarakat mempunyai alat analisis yang tajam dan memainkan peranan. Agama tidak boleh sekedar menjadi pemberi legitimasi terhadap sistem sosial yang ada, melainkan harus memperhatikan dan mengontrol perilaku sistem tersebut. Untuk dapat beroperasi sebagai acuan aksiologis, sebenarnya konsep-konsep normatif Islam yang berakar pada sistem nilai wahyu ini dapat diturunkan melalui dua medium, yakni ideologi dan ilmu. Agama menjadi ideologi karena ia tidak hanya mengkonstruksi realitas, tetapi juga memberikan motivasi etis dan teologis untuk merombaknya.⁴⁰ Kuntowijoyo mengharuskan pada periode *pasca-mitos* dan *pascaideologi*, teori-teori Islam dirumuskan kembali agar Islam dapat tampil di dunia obyektif.⁴¹ Menurutnya, selama konsep-konsep normatif tidak dijabarkan dalam formulasi-formulasi teoritis, maka Islam hanya akan bertahan di dunia subyektif dan tidak akan dapat ikut campur dalam relitas obyektif. Obyektifikasi dan teoritisasi konsep-konsep normatif Islam adalah sarana untuk mengaktualisasikan Islam di dunia empiris, dan hanya dengan itulah Islam dapat terlibat untuk mengendalikan sejarah.⁴²

Gejala-gejala yang mengarah pada pemahaman *nash* yang tidak dijabarkan dalam formulasi-formulasi teoritis di Lombok, misalnya hadits yang artinya: ”Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin maka dia beruntung,

³⁹Wawancara dengan M. Zaidi Abdad, tanggal 21 Januari 2001.

⁴⁰A. E. Priyono, ”Periferalisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam di Indonesia (Menyimak Pemikiran Kuntowijoyo)”, dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam* (Bandung: Mizan, 1998), 37.

⁴¹*Ibid*, 38.

⁴²Contoh ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan membuka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ayat tersebut adalah suatu *grand theory* (teori besar) yang masih perlu diterjemahkan ke dalam teori *middle range* (teori tingkat menengah) yang operasional, yaitu bagaimana menerjemahkan konsep keberiman dan ketaqwaan dapat memungkinkan ”terbuka”-nya langit dan bumi untuk mencurahkan rizki. Jadi, jika kita menafsirkan ayat itu secara *mitos-utopis*, ayat itu final dan ditafsirkan secara harfiah. Secara ideologis, semua orang cukup beriman saja untuk memperoleh berkah dan rizki. Tetapi jika kita menariknya menjadi ide (ilmu), perlu merumuskan teori bahwa antara beriman dan bertaqwa sampai kepada terbukanya langit dan bumi itu ada *middle range*-nya. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa al-Qur'an sebenarnya merupakan sejumlah teori-teori besar yang perlu dielaborasi menjadi teori-teori *middle range*. Dr. Kuntowijoyo, *Ibid*, 39, 187-188.

barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin maka dia rugi, dan barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka dia terlaknat". Aplikasinya terhadap hadits ini menurut Mudjithid hampir tidak ada sama sekali. Kebanyakan masyarakat Lombok kalau dihadapkan dengan kesulitan ekonomi, mereka cepat menyerah, dengan mengungkapkan kata-kata "*mule ie pemberian nenek oyok ite*" (memang itu pemberian Tuhan kepada kita) atau "*Sang era' le' akherat tao' te ea' mau' bagian*" (mungkin nanti di akhirat kita akan dapat bagian). Para tuan guru juga tidak memberikan dorongan kepada masyarakatnya agar memiliki etos kerja yang tinggi. Para tuan guru sering berkomentar: "*aro tima' nya' sekedi' asal halal*" (sekalipun sedikit asalkan halal), mereka tidak mengatakan 'banyak tetapi halal'. Komentar lainnya, "yang penting ridla Allah", memang kata-kata itu bagus, tetapi dalam konteks persaingan bisnis, khususnya dengan nonmuslim tentu tidak memberikan dorongan.⁴³

Selanjutnya, para *Tuan Guru* jarang sekali membahas bab jual beli dalam pengajiannya, kalaupun ada yang membahasnya masih sebatas kaidah *normatif* jual beli, belum diarahkan kepada hal praktis, seperti perbankan Islam. Sesungguhnya kalau dioptimalkan, pengaruh nilai agama sangat kuat dalam merespons produk bank Syari'ah. Pada gilirannya bank Islam dapat berkompetisi secara sehat dengan bank konvensional, hanya saja bank Syari'ah belum tersosialisasikan dengan baik.

Melihat gejala nilai religius masyarakat Lombok, maka harus diakui bahwa pola pemahaman terhadap ajaran agamanya masih sangat parsial dan terkesan sangat tekstual bahkan cenderung statis dan kaku. Sehingga ketika berhubungan dengan pembaruan-pembaruan dalam bidang *mu'amalat*, seperti perbankan Islam, selalu menimbulkan kecurigaan dari kalangan umat Islam bahkan para *Tuan Guru*-nya. Selanjutnya, hal ini juga turut memberikan bobot kemunduran dalam berpikir, seperti dalam mengelaborasi konsep muamalat yang lebih disesuaikan dengan konteks zaman yang multidimensi, misalnya dengan memadukan berbagai pendapat imam mazhab. Sebagai contoh, para ulama di Lombok, biasanya kurang bisa menerima konsep akad

⁴³Sebagai contoh Qs. al-Baqarah (2): 261: "perumpamaan orang yang menafsikabkan hartanya di jalan Allah, laksana sebutir bijian yang menumbukkan tujuh bulir dan tiap bulirnya menumbukkan seratus biji...". Masyarakat biasanya menafsirkan kalimat '*fi sabillah*' dengan cara yang sangat tekstual. Umumnya ditafsirkan pada pembangunan fisik semata, seperti pembangunan masjid, tanpa pernah berpikir untuk membangun jamaah masjidnya. Wawancara dengan Drs HL. Mudjithid, Direktur Utama BPRS Patuh Beramal, tanggal 7 Januari 2001.

yang disesuaikan dengan konteks kemajuan zaman, dengan menggunakan sarana tertentu agar lebih praktis, seperti pendapat mazhab Hanafi atau Maliki. Padahal, kedudukan hukum jual beli saat ini yang tidak melibatkan *shigât akad* dari kedua belah pihak, pihak pembeli hanya membayar harga dan penjual memberikan barang tanpa mengucapkan lafal atau ungkapan apa-apa, sebenarnya mempunyai dasar hukum. Ikhwan Abidin Basri mengatakan:

“Pada umumnya para ulama memperbolehkan jual beli atau akad semacam ini dan mereka menyebutnya ‘aqd bî at-tâ’athî karena tradisi dan kebiasaan hidup manusia (‘urf) menginginkan hal-hal yang praktis dan tidak bertele-tele dalam bisnis. Di samping itu kebiasaan yang sudah menjadi fenomena biasa, ini juga menjadi standar dan ukuran bahwa praktik demikian telah diterima oleh semua pihak dan tak seorang pun dari mereka yang merasa keberatan. Bahkan sebagian fuqaha (mazhab Hanafi) membolehkan tidak saja dalam jual beli yang remeh seperti telur, roti dan lain-lain tetapi juga membolehkannya pada semua transaksi besar seperti rumah dan mobil. Sementara itu mazhab Maliki tidak mensyaratkan ‘urf sebagai patokan indikator kerelaan pihak yang melakukan akad. Baginya akad adalah sah apabila terselenggara secara suka rela. Tentu pendapat ini lebih luas dan lebih mudah dari pendapat Hanafi.”⁴⁴

Oleh karena itu, faktor nilai religius di daerah ini memang merupakan salah satu peluang dan sekaligus menjadi tantangan jika salah dalam memanfaatkannya. Apalagi, kehadiran bank Syari'ah juga masih dalam tahap ‘pembinaan’, yang sudah pasti keberadaannya masih banyak memiliki kekurangan, seperti prinsip operasionalisasi yang seringkali tersamar dengan bank konvensional.

Kesadaran Pengamalan Ajaran Agama. Kuantitas umat Islam yang besar sekalipun ditopang dengan tingkat ‘ketaatan’ yang tinggi dalam menjalankan ibadah tidak serta merta menjadi pendorong bank Syariah. Ada faktor lain yang ikut berperan secara dominan. Ketaatan itu juga masih perlu dipertanyakan, karena ketaatan umat Islam Lombok lebih banyak menyangkut *ibâdah mahdâlah*. Seringkali pada masalah haramnya bunga bank, Umat Islam Lombok menganggapnya *ribâ* (haram) seperti yang lazimnya disampaikan oleh para *Tuan Guru* dalam pengajian, namun kenyataannya mereka umumnya berhubungan dengan bank konvensional, sehingga umat Islam dalam hal ini masih mendua (*ambivalen*).⁴⁵

Konsep Islam yang berlaku pada bank Syari'ah adalah “*rahmatan li al-‘âlamîn*”, sehingga dalam dataran konsep bisa juga untuk nonmuslim, sedangkan pertumbuhannya tergantung pada umat Islam yang terdiri dari nasabah, karyawan, ulama, umara maupun legislatifnya. Konsep seperti itu

⁴⁴Basri, *Teori...,,2*. Lihat pula al-Jaziry, *Al-Fiqhu*,155-156.

⁴⁵Wawancara dengan TGH Syafii Ahmad, tanggal 29 Januari 2001.

telah dibuktikan oleh Bank Syari'ah Patuh Beramal, sebagaimana dikemukakan Ahmad Rifa'i bahwa BPRS Patuh Beramal yang berada di Lombok Barat yang penduduknya banyak beragama Hindu dan Kristen, malah lebih bisa bertahan (berkembang) dibandingkan BPRS Qiradl Kopang Lombok Tengah. Hal ini menunjukkan kecilnya pengaruh nilai religius masyarakat (baca: agama Islam). Sehingga, sekalipun Kristen dan Hindu asalkan amanah, konsep bank syariah ini cocok diterapkan bagi mereka.⁴⁶ Berkaitan dengan hal di atas, Sutan Remy Syahdeini menyebutkan bahwa adalah keliru apabila ada yang memiliki persepsi bahwa jasa-jasa perbankan Islam berkaitan erat dengan ritual keagamaan dari Agama Islam. Jasa-jasa perbankan Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Oleh karena itu, bank syariah boleh memberikan fasilitas pembiayaan atau jasa-jasa perbankan yang lain kepada nasabah yang tidak beragama Islam. Juga bank Islam boleh dimiliki dan atau dikelola oleh mereka yang nonmuslim. Pada saat ini bank-bank besar yang berasal dari Amerika maupun Eropa banyak yang telah memiliki *Islamic window*.⁴⁷

Selanjutnya efektifitas praktik perbankan Islam harus didasari oleh pemahaman dan kesadaran penuh dari umat Islam. Drs. Ahmad Rifai berkomentar:

“Sebenarnya dalam menerapkan bank Syari'ah ini, kita terikat dengan nilai religius. Namun baru kita benar-benar terikat apabila syariat Islam pada umumnya jalan, terutama sendi-sendi (nilai) *amânah* masyarakat Muslim telah ditegakkan secara sungguh-sungguh. Jadi, bank Syari'ah akan bisa beroperasi apabila syariat Islam telah diterapkan di tengah-tengah masyarakat, karena logikanya ‘jagung tidak akan bisa ditanam di atas batu atau di atas air laut’.”⁴⁸

Kalau ada orang Kristen bersifat *amânah*, berarti dia itu cocok dengan bank Syari'ah, karena konsep bank Syari'ah adalah *rahmatan li al-'âlamîn*. Strategi yang bisa dikembangkan dalam upaya mengembangkan ekonomi Islam (baca: bank Islam) menurut Ahmad Rifai, dengan dua strategi yakni umat Islam harus bersatu, kemudian lembaga legislatif harus diisi oleh orang yang memahami dan menghayati Islam.

⁴⁶Wawancara dengan Ahmad Rifai, Dewan Komisaris BPRS Patuh Beramal, tanggal 23 Januari 2001.

⁴⁷Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Temprint, 1999), 3-4.

⁴⁸Wawancara dengan Ahmad Rifai, Dewan Komisaris BPRS Patuh Beramal, Selasa 23 Januari 2001.

Peran Tuan Guru sebagai Tokoh Agama. Perkembangan produk-produk bank Syari'ah khususnya di Lombok, menurut hemat penulis, harus dilakukan dengan pendekatan agama (religius) dahulu, baru dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor lain. Hal senada dikatakan Hj. Fatimah bahwa pendekatan agama memang lebih cocok dibandingkan pendekatan yang lainnya. Sebagai contoh, kalau *Tuan Guru* sudah bilang A, maka masyarakat juga mesti akan ikut, apalagi umat Islam sebenarnya memiliki komitmen harus memakan makanan yang halal.⁴⁹ Ditandaskan pula bahwa kalau bank Syari'ah ingin berkembang di Lombok, salah satu pendekatan yang harus dipakai adalah dengan mendekati pimpinan organisasi keagamaan yang ada (secara struktural) maupun tuan guru (secara kultural) sebagai pimpinan umat dan figur sentral. Sebab kalau pimpinannya –yang *nota bene* para *Tuan Guru*– telah merestui, maka bank Syari'ah akan mudah diterima umat.⁵⁰

TGH. Safwan Hakim, menyarankan empat hal jika bank Syari'ah ingin berkembang di pulau Lombok: para *Tuan Guru* diharapkan ikut mensosialisasikan bank Syari'ah dan memberikan fatwa; harus ada gerakan bersama dari semua elemen masyarakat; umat Islam yang memiliki uang harus memanfaatkan bank Syari'ah; dan mereka yang memiliki *skill* (kemampuan) di bidang perbankan Syari'ah harus memberikan kontribusinya.⁵¹ Beliau juga mengatakan bahwa masyarakat Sasak umumnya mengetahui tentang haramnya bunga bank, tetapi mereka memakai bank konvensional karena tidak ada alternatif lain yang lebih menjajikkan secara teknis, seperti tersedianya bank Syari'ah di tempat yang mudah dijangkau (lebih dekat) dan efisiensi waktu dan tenaga. Di samping itu, niat mereka menabung biasanya hanya untuk keamanan uang (*security*). Aspek keuntungan (*benefit*) jarang dijadikan pertimbangan, karena sedikitnya tingkat keuntungan (bunga). Beliau juga sependapat bahwa bank Syari'ah itu sebenarnya adalah satu-satunya pilihan (*the only choice*) jika bank Syari'ah sudah ada dan bisa dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

⁴⁹Wawancara dengan Hj. Fatimah, Kepala MA NW Belencong Kec. Gunungsari, Senin, tanggal 22 Januari 2001.

⁵⁰Wawancara dengan H. Mustami'uddin Ibrahim, Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dan Rektor UNW Mataram, tanggal 24 Januari 2001.

⁵¹Wawancara tanggal 17 Januari 2001.

Catatan Penutup

Secara sosio-budaya dan sosio-religius terdapat daya dukung dalam pengembangan bank syariah di Lombok. Di antaranya: adalah mayoritas masyarakat Lombok adalah pemeluk Islam yang taat, banyaknya *tuan guru* dan ponpes, adanya keinginan (sebagian) masyarakat untuk menghindari praktik bunga atau *ribâ* (*religius*), adanya keinginan untuk menjaga keamanan uang (*security*), dan adanya keuntungan (*benefit*) yang lebih tinggi, dan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif.

Namun demikian, daya dukung tersebut di atas sampai sejauh ini belum banyak berarti untuk mendukung keberadaan bank Syari'ah, sehingga perkembangannya masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan secara normatif masih terjadi ikhtilaf tentang keharaman bunga bank, rendahnya etos kerja, dan produktifitas. Demikian juga pemahaman terhadap aspek *mu'amalat* (seperti jual beli) masih sangat kurang. Sementara, Dewan Syari'ah yang diharapkan bisa lebih banyak mengawasi praktik Syari'ah, masih belum sepenuhnya diefektifkan dalam pengawasan secara langsung. Di sisi lain, pemerintah masih belum melakukan penyempurnaan UU perbankan yang masih belum sepenuhnya mengakomodir perangkat perbankan Syari'ah dan belum mendirikan piranti moneter yang bisa dijadikan patner bank Syari'ah.

Dengan demikian, berpengaruh atau tidaknya nilai religius sangat terkait dengan sikap atau perilaku umatnya. Dalam pengertian harus dikombinasikan antara keyakinan (*iman*) dan pengamalan (*ibadah*). Walaupun demikian, sekecil apapun, nilai religius masyarakat itu tetap memiliki peranan. Untuk mewujudkan efektifitas peranan nilai religius dalam merespons produk bank Syari'ah di Lombok, perlu ada gerakan bersama. Sifat amanah sebagai salah satu nilai religius akan bisa terlaksana dengan baik, jika ada gerakan bersama. Harus ada upaya membangun visi yang sama untuk memberikan dorongan yang kuat kepada umat. Gerakan ekonomi umat, khususnya lewat perbankan Syari'ah ini, harus digali dari nilai Islam dan nilai budaya.●